



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 79 /KEP/HK/2024**

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 300/2307/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi dan untuk menunjang terpeliharanya ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul akibat masuknya Pengungsi Dari Luar Negeri, perlu dibentuk Satuan Tugas yang bertugas dan berfungsi mengordinir pengambilan tindakan preventif, represif maupun preventif dalam penanganan pengungsi dari luar negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368);
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 300/3209/POLPUM Tanggal 6 Mei 2021, Hal Himbauan Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di daerah;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan pendataan, pengawasan dan penegakan hukum hingga penanganan lainnya terhadap pengungsi dari luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 februari 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum HAM dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
7. Panglima TNI Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang di Kupang;
11. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Komandan Korem 161/Wira Sakti di Kupang;
13. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari di Kupang;
14. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
15. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
16. Kepala Badan Kesbangpol Kab. /Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
17. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | a |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | b |
| KABAG BANTUAN HUKUM | b |

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 79 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 20 februari 2024

TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

**SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI SATUAN TUGAS
PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | Memberikan pembinaan dan arahan secara terkait pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas |
| 2. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggung Jawab | Mongoordinasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Satuan Tugas. |
| 3. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTT | | |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM | |

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 79 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 20 februari 2024

TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI
DARI LUAR NEGERI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua Pelaksana Harian | Mongoordinasi, mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada Satuan Tugas dalam rangka pelaksanaan penanganan pengungsi dari luar negeri di Provinsi NTT |
| 2. | Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT | Koordinator Pengawasa, Pemantauan dan Penegakan Hukum | |
| 3. | Kepala Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Prov. NTT | | |
| 4. | Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang | | |
| 5. | Kasie. Intel Kasrem Korem 161/ WS Kupang | | |
| 5. | Kepala Bagian Operasi pada BINDA NTT | | |
| 6. | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT | | |
| 7. | Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Prov. NTT | | |
| 12. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT | Koordinator Keamanan, Ketertiban dan Pendataan | Mongoordinasi pengawasan keamanan, ketertiban dan pendataan terhadap pengungsi dari luar negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 13. | Direktur Intelkam Polda NTT | | |
| 14. | Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT | Anggota | |

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja provinsi NTT | | Mengoordinasi pengawasan keamanan, ketertiban dan pendataan terhadap pengungsi dari luar negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 16. | Kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) NTT | | |
| 17. | Kepala Seksi Operasi dan Peengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja provinsi NTT | | |
| 18. | Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT | Koordinator Sosialisasi, Pendidikan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar | Melakukan sosialisasi, pemenuhan kebutuhan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar/akomodasi serta penanganan lainnya terhadap pengungsi dari luar negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 19. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT | Anggota | |
| 20. | Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z Johanes Kupang | | |
| 21. | Kepala Perwakilan IOM Kupang | | |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | f |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | p |
| KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM | k |